



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai dengan pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota perlu dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan SPIP dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);



2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah DiLingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;



8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

KESATU : Menetapkan satuan tugas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan komisi pemilihan umum provinsi sumatera selatan;

a. Pengarah Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang terdiri atas:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan; dan

2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan yang membidangi Divisi Hukum dan Pengawasan;

b. Penanggungjawab Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yaitu Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan;

c. Ketua Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yaitu Kepala Bagian Hukum dan SDM;

d. Sekretaris Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yaitu Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik;

e. Anggota Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yaitu Kepala Subbagian Keuangan, Kepala Subbagian Umum dan Logistik, Kepala Subbagian Perencanaan, serta Pelaksana pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.



- KEDUA : Daftar Nama dan Uraian Tugas Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Semua biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki kembali apabila dikemudian hari terdapat perubahan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 22 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

ttd.

ANDIKA PRANATA JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN

Plt. Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,





LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 18 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN PEMERINTAH (SPIP) DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

**DAFTAR SUSUNAN**  
**TIM SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH**  
**DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN**

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	4	5
1	Andika Pranata Jaya, S.Sos.,M.Si.	Ketua	Pengarah
2	Nurul Mubarak	Anggota Divisi Hukum dan Pengawasan	Pengarah
3	Eko Iswantoro, S. STP., MM	Plt Sekretaris	Penanggungjawab
4	Akhmad Ferdian, S.H.,M.H. NIP.198408062010121003	Plt. Kepala Bagian Hukum dan SDM	Ketua
5	Hj.FerlynaThreesia,S.Pd,M.Si. NIP.197202281997032005	Kepala Bagian Umum dan Logistik	Sekretaris
6	MuhammadRidho,S.IP.,M.Si. NIP.197911282009121001	Kasubbag Keuangan	Anggota
7	M. Habibullah, S.H. NIP.198310052009121005	Kasubbag Umum dan Logistik	Anggota
8	Dwi Utami, S.E. NIP.197710072010122001	Kasubbag Perencanaan dan Data	Anggota
9	Rika Oktafiani, S.E. NIP.198310292009022007	Pelaksana Subbagian Keuangan	Anggota
10	Ernawati, S.IP, M.Si. NIP.197609052009122003	Pelaksana Subbagian SDM	Anggota
11	Anita Ariska, S.Kom. NIP.198508312009122003	Pelaksana Subbagian Perencanaan dan Data	Anggota
12	Ully Meilani, S.E. NIP.198705212009022003	Pelaksana Subbagian Umum dan Logistik	Anggota



NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	4	5
13	Anggie Uli Faradina, S.H. NIP.198504192010122003	Pelaksana Subbagian Teknis dan Hupmas	Anggota

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 22 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN,  
  
ttd.  
  
ANDIKA PRANATA JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN  
Plt. Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

